



BUPATI KLUNGKUNG

Kepada:

Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung
2. Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung
3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung

di-

Semarapura

SURAT EDARAN

Nomor : 551/426/Diskominfo/2018

Tentang

PENGADAAN LANGSUNG MELALUI
SPSE VERSI 4 NON E-TENDERING

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan yang didukung Percepatan Belanja Negara melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara transparan dan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

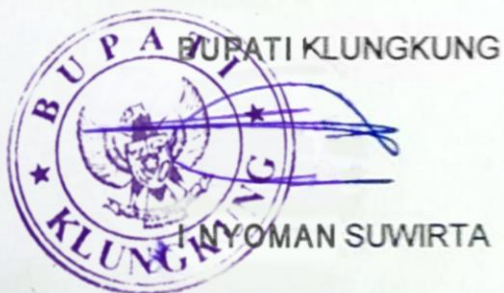
1. Pada Pasal 69 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung;
2. Pada Butir Ketiga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan PBJP, disebutkan Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*);

3. Berdasarkan butir 1 dan 2 diatas, diminta kepada Saudara Pimpinan Perangkat Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung, untuk melaksanakan Pengadaan Langsung melalui SPSE Versi 4 Non E-Tendering terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018.
4. Informasi lebih lanjut terkait SPSE Versi 4 Non E-Tendering dapat menghubungi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Klungkung.

Demikian untuk menjadikan perhatian pelaksanaannya.

Ditetapkan di : Klungkung

Pada tanggal : 25 Juni 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP – RI) di Jakarta
2. Ketua DPRD Klungkung di Semarapura
3. Wakil Bupati Klungkung di Semarapura
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura
5. Arsip